



**KEPUTUSAN LURAH WUKIRSARI
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL**

NOMOR : // TAHUN 2023

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS USER MAKER DAN USER APPROVER
KALURAHAN WUKIRSARI TAHUN ANGGARAN 2023
LURAH WUKIRSARI,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 Peraturan Bupati Bantul Nomor 102 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cash Management System dalam Transaksi Non Tunai pada Belanja Kalurahan, perlu menunjuk petugas User Maker dan User Approver;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Wukirsari tentang Penunjukan Petugas User Maker dan User Approver Kalurahan Wukirsari Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);

12. Peraturan Bupati Bantul Nomr 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 102 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cash Management System dalam Kalurahan Non Tunai pada Belanja Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 102);
15. Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Desa Wukirsari Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Wukirsari Tahun 2019;
17. Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 08 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Wukirsari ;
18. Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 07 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Kaluraha Wukirsari Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 09 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wukirsari Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS USER MAKER DAN USER APPROVER WUKIRSARI TAHUN ANGGARAN 2023

KESATU : Menunjuk yang nama- namanya tersebut dalam lampiran 1 keputusan ini sebagai Petugas User Maker dan User Approver Kalurahan Wukirsari Tahun Anggaran 2023;

- KEDUA : Petugas User Kalurahan Wukirsari sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas;
1. User Maker berwenang :
 - a. memasukan data berupa nomor rekening penyedia barang/jasa, Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan dan pihak lainnya;
 - b. melakukan verifikasi data rekening penyedia barang/jasa, Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan dan pihak lainnya;
 - c. menentukan tanggal pelaksanaan transaksi; dan
 - d. melakukan transaksi pembayaran kepada rekening penyedia barang/jasa, Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan dan pihak lainnya;
 2. User Approver berwenang :
 - a. melakukan approver dari data trasaksi yang telah diverifikasi;
 - b. menyetujui dan melaksanakan transaksi ke rekening penyedia barang/jasa, Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan dan pihak lainnya;
- KETIGA : Petugas User Maker dan User Approver sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan honorarium dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dengan sumber dana pendapatan asli kalurahan dan/atau bagi hasil pajak dan retribusi.
- KEEMPAT : Petugas User Maker dan User Approver sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugas diberikan honorarium masing - masing sebesar Rp. 2.000.000,-/tahun.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
- KEENAM : Keputusan Lurah ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wukirsari

Pada tanggal 04 Januari 2023

Lurah Wukirsari



Susilo Hapsoro, S.E

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Panewu Imogiri
2. Ketua Bamuskal Wukirsari
3. Yang bersangkutan